

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI
BERDASARKAN PERPANJANGAN PERJANJIAN WARALABA TIDAK
TERTULIS**

(Studi Kasus Putusan Nomor : 396/PDT/2021/PT.DKI)



SKRIPSI

Skripsi ini Ditulis Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Diajukan Oleh :

AMINATUS SHOLIAH

NPM. 20071010281

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI
BERDASARKAN PERPANJANGAN PERJANJIAN WARALABA TIDAK
TERTULIS (Studi Kasus Putusan Nomor : 396/PDT/2021/PT.DKI)**

Penelitian untuk Skripsi telah disetujui oleh Dosen Pembimbing
Pada hari Rabu, tanggal 10 Juli 2024

Penulis,

Aminatus Sholihah
NPM. 20071010281

Menyetujui,
Dosen Pembimbing


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19950608 219

Mengetahui,
Koordinator Program Studi



Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

HALAMAN REVISI SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI
BERDASARKAN PERPANJANGAN PERJANJIAN WARALABA TIDAK
TERTULIS (Studi Kasus Putusan Nomor : 396/PDT/2021/PT.DKI)**

Penulis,


Aminatus Sholihah
NPM. 20071010281


Skripsi telah direvisi dan diterima oleh Dewan Penguji
Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024


Pembimbing


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19950608 219

Dewan Penguji :
Ketua,


Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001
Anggota I,



Dr. Bambang S. Irianto, S.H., M.Hum.,
M.Tr.Hanla, CPL., CPCLE., C.Fr.A.
NPT 22 1 19620912 401
Anggota II,


Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19950608 219

Mengetahui,
Koordinator Program Studi


Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur


Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19681161994032001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI
BERDASARKAN PERPANJANGAN PERJANJIAN WARALABA TIDAK
TERTULIS (Studi Kasus Putusan Nomor : 396/PDT/2021/PT.DKI)**

Penulis,

Aminatus Sholihah
NPM. 20071010281

Skrripsi telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur
Pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024

Pembimbing

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19950608 219

Dewan Penguji :
Ketua,

Dr. H. Sutrisno, S.H., M.Hum.
NIP. 19601212 198803 1001
Anggota I,

Dr. Bambang S. Irianto, S.H., M.Hum.,
M.Tr.Hanla., CPL., CPCLE., C.Fr.A.
NPT. 22 1 19620912 401
Anggota II,

Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H.
NPT. 20 1 19950608 219

Mengetahui,
Koordinator Program Studi

Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H.
NIP. 19900112 202012 2 003

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si
NIP. 19681161994032001

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aminatus Sholihah
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 18 Maret 2002
NPM : 20071010281
Konsentrasi : Perdata
Alamat : Jl. Kemasan 003/008 Ds. Mojowangi, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa Skripsi dengan judul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI BERDASARKAN PERPANJANGAN PERJANJIAN WARALABA TIDAK TERTULIS (Studi Kasus Putusan Nomor : 396/PDT/2021/PT.DKI)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta penulis sendiri yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat). Skripsi ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar disuatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata Skripsi ini merupakan hasil jiplakan (plagiat) maka Penulis bersedia dituntut di Pengadilan dan dicabut gelar (Sarjana Hukum) yang telah diperoleh. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 10 Juli 2024

Penulis,



Aminatus Sholihah
NPM 20071010281

KATA PENGANTAR

Ucapan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERPANJANGAN PERJANJIAN WARALABA TIDAK TERTULIS (Studi Kasus Nomor 396/PDT/2021/PT.DKI)”**. Skripsi ini disusun sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Strata Satu Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur. Disamping itu penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai wadah untuk menambah wawasan kepada para pembacanya terkait dengan perjanjian waralaba dan perpanjangannya.

Skripsi ini dapat selesai dengan baik karena adanya bantuan bimbingan serta dukungan semangat dari beberapa pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Eko Wahyudi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
3. Ibu Dra. Herlina Suksmawati, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Ibu Dr. Hervina P., S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Adhitya Widya Kartika, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

6. Bapak Dr. Lintang Yudhantaka, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan baik berupa masukan, saran, serta arahan terhadap penulis sehingga skripsi dapat selesai dengan baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membimbing penulis selama proses mengerjakan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Hasil yang telah memberikan evaluasi, kritik serta saran yang sangat penting kepada penulis untuk kedepannya.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah membantu dalam pengurusan administrasi.
10. Orang Tua penulis yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan maksimal baik material maupun immaterial atas segala proses yang penulis jalani.
11. Adik penulis yang selalu mendukung penulis dan memberikan semangat dan doa agar penulis mencapai hasil yang baik.
12. Amir, Alfrida, Dekha, dan Sefira selaku teman baik penulis yang selalu membantu dan mendengarkan keluh kesah penulis serta memberikan semangat dalam menjalani proses skripsi.
13. Nadya, Redha, dan Didis selaku teman penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis untuk tidak menyerah dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur terkhusus teman-teman yang sama mengerjakan skripsi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum yang telah semangat dan berjuang bersama hingga saat ini.
15. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini nantinya dapat berguna dan bermanfaat bagi para pembaca. Oleh karena itu, masukan, saran, dan kritik yang membangun akan Penulis terima dengan sepenuh hati, akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Surabaya, Juli 2024

Penulis

INTISARI

Nama : Aminatus Sholihah
NPM : 20071010281
Tempat, tanggal lahir : Jombang, 18 Maret 2002
Program Studi : Strata I (S1) Hukum

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI BERDASARKAN PERPANJANGAN PERJANJIAN WARALABA TIDAK TERTULIS (Studi Kasus Putusan Nomor : 396/PDT/2021/PT.DKI)

ABSTRAK:

Waralaba diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 menjelaskan bahwa waralaba merupakan hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain. Perjanjian waralaba adalah suatu bentuk perlindungan hukum dari pihak - pihak yang melakukan perbuatan yang dilarang atau merugikan salah satu pihak. Penelitian ini akan membahas terkait perjanjian waralaba secara tidak tertulis. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta pendapat para ahli sebagai dasar penelitian. Adapun data primer dan data sekunder dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yakni dengan mengaitkan data dekriptif dengan permasalahan tertentu yang dihubungkan dengan literatur serta pendapat ahli hukum ataupun yang didasarkan pada perundang-undangan yang ada. Terpenuhi tidaknya syarat sah dalam perjanjian waralaba serta akibat hukum dari perjanjian waralaba tidak tertulis sebagaimana yang ada dalam Putusan Nomor 396/PDT/2021/PT.DKI. Diperoleh kesimpulan bahwa sebuah perjanjian waralaba tidak tertulis tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba yang mengharuskan perjanjian waralaba dilaksanakan secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam putusan tersebut juga terdapat beberapa kesalahan dan kelalaian para pihak dalam menjalankan suatu perjanjian waralaba antara lain kesalahan dalam pembuatan *term sheet*, perjanjian yang dilakukan dengan tidak tertulis, dan perjanjian lisan yang diakui secara sepihak. Maka, perlu diteliti lebih lanjut agar tidak terjadi permasalahan dalam perjanjian waralaba.

Kata Kunci: Perjanjian Waralaba Tidak Tertulis, Keabsahan Perjanjian, Wanprestasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN REVISI SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
PERNYATAAN ORIGINALITAS	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	8
1.6 Metode Penelitian	9
1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian	9

1.6.2 Pendekatan.....	10
1.6.3 Bahan Hukum.....	10
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	12
1.6.5 Analisis Bahan Hukum.....	12
1.6.6 Sistematika Penulisan.....	13
1.6.7 Jadwal Penelitian.....	14
1.7 Tinjauan Pustaka.....	15
1.7.1 Tinjauan Umum Perjanjian.....	15
1.7.2 Tinjauan Umum Waralaba.....	19
1.7.3 Tinjauan Umum Wanprestasi.....	26
BAB II SYARAT SAH PERJANJIAN DALAM PERJANJIAN WARALABA TIDAK TERTULIS.....	33
2.1 Pengaturan Perjanjian Waralaba, Kedudukan, dan Prosedur Pendaftaran Waralaba.....	33
2.1.1 Kedudukan Perjanjian Waralaba.....	35
2.1.2 Prosedur Pendaftaran Waralaba.....	41
2.2 Analisis Terhadap Perjanjian Waralaba Tidak Tertulis Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 396/PDT/2021/PT.DKI.....	53
BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP PERJANJIAN WARALABA TIDAK TERTULIS.....	59

3.1 Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba Tidak Tertulis Dalam Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 396/PDT/2021/PT.DKI.....	59
3.2 Analisis Perbuatan Hukum yang Dilakukan oleh Tergugat dalam Putusan Nomor 396/PDT/2021/PT.DKI Dapat Dikatakan Sebagai Wanprestasi atau Tidak	72
BAB IV PENUTUP	82
4.1 Kesimpulan	82
4.2 Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	90

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Novelty Penelitian	8
Tabel 2. Jadwal Penelitian	14

DAFTAR BAGAN

Bagan 1. Prosedur Permohonan Surat Tanda Perjanjian Waralaba.....	52
---	----

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penugasan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Formulir Pengajuan Judul Skripsi
- Lampiran 3 : Sertifikat *English Proficiency Test* (EPT)
- Lampiran 4 : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Transkrip Sementara
- Lampiran 6 : Bukti Penyerahan Laporan Magang
- Lampiran 7 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi
- Lampiran 8 : Bukti Pembayaran UKT
- Lampiran 9 : LoA
- Lampiran 10 : Hasil Turnitin Skripsi
- Lampiran 11 : Hasil Turnitin Jurnal
- Lampiran 12 : Lembar Revisi Penguji I
- Lampiran 13 : Lembar Revisi Penguji II
- Lampiran 14 : Lembar Revisi Penguji III